

# LAPORAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK

KEPANITERAAN DAN SEKRETARIAT JENDERAL  
MAHKAMAH KONSTITUSI  
2020



*Digital Signature*  
mk431488688210506080423

# DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
DAFTAR ISI	ii
I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MAHKAMAH KONSTITUSI	1
A. Kebijakan Layanan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi	1
B. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi	2
C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik	3
1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik	4
2. Anggaran Pelayanan Informasi	5
II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK	5
A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik	5
B. Permohonan Informasi Publik	7
1. Pelayanan Informasi Publik	7
2. Jumlah Permohonan Informasi Publik	7
3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik	7
4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan	7
C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	8
D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik	8
III. PENUTUP	8
A. Kesimpulan	8
B. Rekomendasi	8



## **I. PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) MAHKAMAH KONSTITUSI**

### **A. Kebijakan Layanan Informasi Publik Mahkamah Konstitusi**

Hak untuk memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia yang dijamin dalam Pasal 28 F UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Guna menjamin terpenuhinya hak konstitusional tersebut, lahir UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. Keberadaan UU tersebut sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, dan (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Demi menjamin hak konstitusional untuk dapat mengakses informasi publik di lingkungan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, dan mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan publik di Mahkamah Konstitusi, Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi mengesahkan Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3/PER/SET.MK/2011 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi yang diperbarui dengan Persekjen MK Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah melalui Persekjen MK Nomor 27 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam peraturan tersebut diatur mengenai azas, tujuan dan prinsip layanan informasi, ruang lingkup, kategorisasi informasi, prosedur pelayanan informasi, serta hak dan kewajiban pemohon dan penyedia informasi.




Sekretaris Jenderal MK juga telah menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi melalui Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor: 6.12/KEP/SET.MK/2011 tentang penunjukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi di lingkungan Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi Tahun 2011 yang diperbarui dengan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 4.1 Tahun 2016 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, kemudian Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 5.2 Tahun 2018 Tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Penunjukan dan pembentukan tim ini bertujuan untuk mengelola layanan informasi agar dapat dikelola dan diumumkan kepada masyarakat secara tepat, efektif dan efisien. Pada tahun 2020, penugasan tersebut diperbarui melalui Keputusan Sekjen MK Nomor 3.25 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi. Dalam keputusan tersebut, ditetapkan struktur kepengurusan yang terdiri atas tim pertimbangan pelayanan informasi yang berjumlah delapan orang. Ditetapkan pula Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang membawahi tiga bidang terkait dengan bidang pengelolaan dan pelayanan informasi, bidang dokumentasi dan arsip, serta bidang pengaduan dan penyelesaian sengketa.

#### **B. Struktur Organisasi Pengelola Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi**

Berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi Nomor 3.25 Tahun 2020 tentang Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pada Kepaniteraan dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi, ditetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi MK adalah Kepala Bagian Hubungan Masyarakat dan Kerja Sama Dalam Negeri. Adapun struktur Pengelola Informasi dan Dokumentasi MK adalah sebagai berikut:

#### **Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi pada Kepaniteraan Dan Sekretariat Jenderal Mahkamah Konstitusi**





## C. Pelaksanaan Pelayanan Informasi Publik

### 1. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik

Fasilitas yang tersedia dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:

#### a. Loker PPID

Dalam rangka memberikan pelayanan informasi kepada pemohon informasi secara langsung, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi menyediakan loket PPID di lantai dasar gedung Mahkamah Konstitusi, Jalan



Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat. Loker PPID dilengkapi dengan:

1. Meja dan kursi petugas
2. 2 unit PC yang terhubung dengan jaringan internet dan intranet
3. 1 *line* telepon
4. Formulir permohonan informasi

Selain bisa datang langsung ke Mahkamah Konstitusi, pemohon dapat mengajukan permohonan informasi melalui:

- Kanal PPID di [www.mkri.id](http://www.mkri.id); dan
- Email di [ppid@mkri.id](mailto:ppid@mkri.id)

Pengajuan Permohonan Informasi tidak dikenakan biaya.



Ruang Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Mahkamah Konstitusi

#### **b. Penyediaan Informasi Publik**

Penyediaan informasi publik yang wajib disediakan dan diumumkan dilakukan dengan menyediakannya melalui laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id) dengan konten sebagaimana yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Informasi Pusat Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik dan secara khusus tertuang dalam Daftar Informasi Publik Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, yaitu:



- |                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 1. Pengumuman                         | 24. Iklan Layanan Masyarakat                             |
| 2. Profil MK                          | 25. Laporan Keuangan                                     |
| 3. Profil Dewan Etik                  | 26. Laporan Kinerja/LAKIP                                |
| 4. Peraturan dan Keputusan Dewan Etik | 27. Laporan Layanan Informasi dan Dokumentasi            |
| 5. Perkara Teregistrasi               | 28. Laporan Tahunan                                      |
| 6. Jadwal Persidangan                 | 29. Data Pegawai   |
| 7. Putusan                            | 30. Statistik Pegawai                                    |
| 8. Ikhtisar Putusan                   | 31. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara          |
| 9. Anotasi                            | 32. Daftar Penerimaan Negara Bukan Pajak                 |
| 10. Prosedur Pendaftaran Perkara      | 33. Nota Kesepahaman                                     |
| 11. Rekapitulasi Perkara              | 34. Informasi Lelang                                     |
| 12. Tahapan Perkara                   | 35. Daftar Inventaris Barang                             |
| 13. Resume Perkara                    | 36. Jurnal Konstitusi dan <i>Constitutional Review</i>   |
| 14. Risalah Persidangan               | 37. Hasil Penelitian                                     |
| 15. Peraturan MK                      | 38. Putusan <i>Landmark</i>                              |
| 16. Peraturan Ketua MK                | 39. Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945               |
| 17. Peraturan Sekretaris Jenderal     | 40. Majalah Konstitusi                                   |
| 18. Rencana Strategis                 | 41. Penghargaan  |
| 19. Rencana Kerja                     | 42. Informasi Pelayanan Publik                           |
| 20. Dokumentasi Audio Persidangan     | 43. Informasi Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) |
| 21. Dokumentasi Video Persidangan     |  |
| 22. Siaran Pers                       |  |
| 23. Berita Sidang dan Non Sidang      |  |

## 2. Anggaran Pelayanan Informasi

Anggaran operasional pelayanan informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada DIPA Mahkamah Konstitusi, dengan besaran Rp 118.850.000,00 (Seratus delapan belas juta delapan ratus lima puluh ribu).

## II. LAYANAN PERMOHONAN INFORMASI PUBLIK

### A. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Cara mengajukan permohonan informasi publik adalah sebagai berikut:



1. Mengisi dan menyerahkan formulir permohonan informasi yang telah ditandatangani kepada petugas layanan informasi dan dokumentasi.
2. Menyampaikan surat resmi permohonan informasi disertai salinan KTP secara langsung melalui loket PPID, email, surat atau media lainnya. Apabila Pemohon Informasi menyampaikan melalui loket PPID, Pemohon mengisi formulir permohonan informasi yang telah Pemohon tanda tangani. Kemudian Pemohon menyampaikan surat permohonan, formulir permohonan dan menyerahkan salinan KTP atau identitas lainnya kepada petugas layanan informasi.
3. Dalam hal Pemohon Informasi adalah seorang yang buta huruf, lansia atau berkebutuhan khusus Pemohon Informasi datang langsung ke loket PPID dan menyampaikan secara lisan permohonan informasi. Petugas mencatat dan membantu Pemohon Informasi menuliskan permohonan informasi ke formulir permohonan informasi. Pemohon Informasi menyerahkan salinan KTP atau identitas lainnya.



Pengumuman Prosedur Permohonan Informasi di Laman MK



## B. Permohonan Informasi Publik

### 1. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik dilaksanakan setiap hari kerja selama jam kerja, yaitu pukul 08.30–15.30. Di luar jam kerja, informasi dapat diajukan melalui email atau kanal PPID di laman MKRI.



Pengumuman Jadwal Pelayanan PPID

### 2. Jumlah Permohonan Informasi Publik

Pada 2020, PPID MKRI menerima 23 (delapan puluh lima) permohonan.

### 3. Waktu Untuk Memenuhi Permintaan Informasi Publik


Dengan jumlah permintaan yang ada, waktu yang diperlukan untuk memenuhi seluruh permohonan dalam setahun yaitu 23 jam atau 1 jam untuk setiap permohonan.

### 4. Jumlah Permohonan Informasi Publik yang Dikabulkan

- Jumlah permohonan informasi yang dikabulkan sebanyak 23.
- Selama 2020, tidak terdapat permintaan informasi publik yang ditolak.



### Jumlah Permohonan Informasi Publik Tahun 2020



#### C. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik

Sepanjang tahun 2020, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani. Dengan demikian tidak terjadi sengketa informasi yang mengakibatkan penyelesaian sengketa informasi di Komisi Informasi Pusat.

#### D. Kendala Pelaksanaan Layanan Informasi Publik

Pada tahun 2020, dikarenakan pandemi *Corona Virus Desease 19* (Covid-19), permohonan informasi tertentu yang hanya dapat diperoleh secara tatap muka menjadi tidak dapat dilaksanakan.



### III. PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Permohonan informasi publik sepanjang tahun 2020 berjumlah 23. Tidak ada permohonan informasi yang ditolak ataupun masih dalam proses.
2. Sepanjang tahun 2020, PPID tidak menerima keberatan atas permohonan informasi yang tidak dilayani.

#### B. Rekomendasi

Laman [www.mkri.id](http://www.mkri.id) menawarkan kekayaan informasi dimana publik memiliki akses setiap saat terhadapnya. Pada tahun sebelumnya, telah direkomendasikan agar ditetapkan metode sosialisasi pemanfaatan laman dimaksud dengan pola penyampaian yang tepat sasaran, didasari oleh segmentasi pemangku kepentingan dari penyelenggaraan kegiatan Mahkamah. Terhadap hal tersebut, telah dilaksanakan sosialisasi penggunaan laman melalui pengembangan akun media sosial MK. Oleh karena itu, berkenaan dengan pengembangan layanan informasi publik, tidak terdapat rekomendasi.

Jakarta, 30 Desember 2020

Kepala Biro Hubungan Masyarakat dan Protokol, **Heru Setiawan**

